



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 1997**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna terutama dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan dibidang kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Seri D yang diundangkan pada tanggal 5 Juni 1982 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi & Tatakerja Dinas Kesehatan Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/34-578 tanggal 5 Desember 1994 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ditetapkan pola maksimal, sehubungan dengan itu perlu menyesuaikan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99 a/Men.Kes/SK/III/Tahun 1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- f. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- g. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menangani Pelayanan Kesehatan Khusus ;
- h. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas dilapangan.

B A B II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan ;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Menteri Kesehatan ;
- c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III
POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pasal 5

Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 - e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga ;
 - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
 - h. U P T D ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi ;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Bagian Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan, penggandaan, hubungan masyarakat dan protokol serta urusan umum ;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai ;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan ;
- d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan dan informasi Kesehatan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Perencanaan dan informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik, penyebaran informasi kesehatan serta penyusunan laporan.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian dan latihan Pegawai.

Pasal 13

Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 14

Urusan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, pengadaan, penggandaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Keempat Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, PUSKESMAS dan Usaha Kesehatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan Kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit ;
- b. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan dan mutu pelayanan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu ;
- c. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Khusus ;
- d. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - b. Sub Seksi PUSKESMAS ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
 - d. Sub Seksi Kefarmasian.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 18

Sub Seksi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan Rumah Sakit, mutu pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 19

Sub Seksi PUSKESMAS sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan daerah ini mempunyai tugas pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan PUSKESMAS dan pengelolaan obat-obatan.

Pasal 20

Sub Seksi Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Khusus dan mengkoordinasikan laporannya.

Pasal 21

Sub Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada PUSKESMAS serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Kelima

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 22

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- b. evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi ;
- c. penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

Pasal 24

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber binatang ;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular langsung.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 25

Sub Seksi Pengamatan Penyakit sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.

Pasal 26

Sub Seksi Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi, pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada PUSKESMAS, Posyandu, unit Pelayanan kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.

Pasal 27

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber Binatang sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan vektornya serta menyebarluaskan informasi cara penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor.

Pasal 28

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Keenam **Seksi Penyehatan Lingkungan**

Pasal 29

Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pensistimiasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat ;
- b. pengumpulan dan pensistimiasian bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan
- c. pengumpulan dan pensistimiasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman ;
- d. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran.

Pasal 31

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
 - d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 32

Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimatisasikan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.

Pasal 33

Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimatisasikan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.

Pasal 34

Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.

Pasal 35

Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.

Bagian Ketujuh **Seksi Kesehatan Keluarga**

Pasal 36

Seksi Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan Ibu, anak dan keluarga PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, unit Pelayanan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan keluarga berencana ;
- b. pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat, melalui PUSKESMAS ;
- c. pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu dan menyelenggarakan pelayanan Kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan penderita usia lanjut ;
- d. pengumpulan bahan pembuatan laporan, penyelenggaraan pemeriksaan Ibu hamil, dan serta kesejahteraan ibu hamil dan Keluarga Berencana.

Pasal 38

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
 - b. Sub Seksi Gizi ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Anak
 - d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 39

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan Ibu serta Keluarga Berencana.

Pasal 40

Sub Seksi Gizi sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan dan memonitor gizi masyarakat.

Pasal 41

Sub Seksi Kesehatan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, PUSKESMAS serta PUSKESMAS pembantu.

Pasal 42

Sub Seksi Kesehatan Usia lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan Kesehatan Penderita Usia Lanjut dan Penggunaan Pola Hidup sehat orang Usia Lanjut.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 43

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui mass media ;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- c. mengolah bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi ;
- d. mengumpulkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 45

(1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
- b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
- c. Sub Seksi Sarana dan Metode ;
- d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 46

Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya Kesehatan Institusi, pemantapan kerja sama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.

Pasal 47

Sub Seksi Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motifasi aparat kesehatan.

Pasal 58

Sub Seksi Sarana dan Metode sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebarluasan informasi kesehatan serta memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Pasal 49

Sub Seksi Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan informasi kesehatan serta memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 50

- (1) UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Rumah Sakit Umum dan PUSKESMAS ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 51

UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas fungsi Dinas kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 52 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 54

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Para Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dalam instansi selain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 56

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 57

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mentaati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk pada bawahannya.

Pasal 58

Para Kepala Seksi, Para Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

B A B V **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 60

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan Serta Susunan Kepegawaian diatur sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V I
P E N U T U P

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Temanggung Nomor 2 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku kembali.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 9 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G
K E T U A
Yang Menjalankan Tugas

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G

CAP. TTD.

CAP. TTD.

SUGIARTO

Drs. SARDJONO SH, CN

D I S A H K A N :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 25 Agustus 1997 Nomor 188.1/266/1997

Diundangkan Dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 12 Tanggal : 3 Oktober 1997
Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 371

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1996

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai wujud pemberian otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974, telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1992.

Sebagai realisasi pemberian otonomi tersebut diatas khususnya pemberian urusan pemerintahan dibidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah, yang diatur lebih lanjut pelaksanaannya dengan ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menkes dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988

10 TAHUN 1988

tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.


Untuk mengantisipasi tugas-tugas kesehatan yang semakin kompleks yang diberikan kepada Daerah Tingkat II, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 Jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/34578 tanggal 5 Desember 1994 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Pola Maksimal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan pada tanggal 5 Juni 1982 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1982 Seri D No. 3 perlu diatur kembali Organisasi dan Tatakerjanya sesuai keadaan dewasa ini dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 15 huruf b : Cukup Jelas
Pasal 15 huruf c : Yang dimaksud Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menangani pelayanan kesehatan khusus antara lain penyakit jiwa dan penyakit kusta.
- Pasal 16 huruf d s/d Pasal 63 : Cukup jelas.

201



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Ketua
Yang Menjalankan Tugas

Cap TTD

SUGIARTO
Wakil Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap TTD

DRS. SARDJONO, SH CN